



PUTUSAN

Nomor :146/Pid/B/2013/PN.PSP

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian memeriksa dan mengadili perkara Pidana Biasa pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Para Terdakwa :-----

Terdakwa I:

Nama Lengkap : **WANRIZALI Als JALI Bn THOLIB (Alm)**
Tempat lahir : Aek Bamban(Sumut)
Umur / tanggal lahir : 44 Tahun/13 Juli 1968
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02 RW.10 Dusun Suka Karya Desa Pematang
Tebih Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMEA (Tamat)

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **M.NASIR Als NASIR Bin KAPRAWI (Alm)**
Tempat lahir : Secanggang Langkat (Sumut)
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/10 Oktober 1971
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.02 RW.10 Dusun Suka Karya Desa Pematang
Tebih
Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

TERDAKWA III

Nama Lengkap : **HASAN SYAFI'I Bin H.TAHAR**
Tempat lahir : Bagan Sinembah
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun/14 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : RT.01 RW.06 Dusun Bukit Raya Desa Pematang
Tebih
Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : SD (tamat)

TERDAKWA IV

Nama Lengkap : **SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI**

Tempat lahir : Asahan Sumut

Umur / tanggal lahir : 37 Tahun/29 Mei 1977

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan / kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT.01 RW.07 Dusun Lintam Desa Pematang Tebih
Kec.Ujung Batu Kab.Rokan Hulu

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swata (kernet)

Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-

1. Para Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d 03 April 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 04 April 2013 s/d 13 Mei 2013;-----
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Sejak tanggal 24 April 2013 s/d 13 Mei 2013;-----
4. Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 01 Mei 2013 s/d tanggal 30 Mei 2013;-----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 31 Mei 2013 s/d 29 Juli 2013;-----

Para Terdakwa menghadap di persidangan dengan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;-----

Pengadilan Negeri tersebut :-

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya No.Reg Perk:PDM-46/Psp/05/2013 tanggal 5 Juni 2013 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **I WANRIZALI Als JALI Bn THOLIB, Terdakwa II M.NASIR Als NASIR Bin KAPRAWI, Terdakwa III HASAN SYAFI'I Bin H.TAHAR dan Terdakwa IV SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar pasal 303" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa terdakwa **I WANRIZALI Als JALI Bn THOLIB, Terdakwa II M.NASIR Als NASIR Bin KAPRAWI, Terdakwa III HASAN SYAFI'I Bin H.TAHAR dan Terdakwa IV SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI** berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi merek Gold Fish **dirampas untuk dimusnahkan**, dan
 - Uang tunai sebesar Rp 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) **dirampas untuk negara**.
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa menyesali perbuatan tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. WANRIZAL Als JALI Bin THOLIB (Alm), Terdakwa II. M.NASIR Als NASIR BIN KAPRAWI(Alm), III HASAN SYAFI'I Bin H.TAHAR, Terdakwa IV SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira Pukul 15.35 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di sebuah warung kopi RT.02 RW.10 Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”.

Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari kamis tanggal 14 maret 2013 sekira pkul 15.35 Wib saksi MAIYONO SAPUTRA, saksi JAMMARIS FEBRI, dan saksi FEBRI WATMAN, (anggota Polsek Ujung Batu) melakukan pengintaian disebuah warung kopi milik sdr.HERMAN yang terletak di RT 02 RW 10 Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih kec.ujungbatu Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi MAIYONO SAPUTRA, saksi JAMMARIS FEBRI, dan saksi FEBRI WATMAN, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. WANRIZAL Als JALI Bin THOLIB (Alm), Terdakwa II. M.NASIR Als NASIR BIN KAPRAWI(Alm), III HASAN SYAFI'I Bin H.TAHAR, Terdakwa IV SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI yang saat itu sedang bermain judi jenis Song dan pada saat dilakukan penangkapan diatas meja tepatnya didepan mereka terdakwa terdapat uang tunai sebesar Rp 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi merek Gold Fish selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu, guna diproses lebih lanjut.

Permainan judi jenis Leng/song tersebut di lakukan oleh mereka terdakwa dengan cara menggunakan kartu Remi merek Gold Fish sebanyak 2 (dua) kotak, yang mana satu kotak kartu tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar jadi jumlah seluruh kartu remi adalah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar. Selanjutnya kartu remi tersebut di kocok oleh salah seorang pemain lalu di bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sehingga kartu bersisa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan diletakkan disamping mereka terdakwa, kemudian pemain menurunkan kartu dengan cara berurutan angka/huruf yang ada pada kartu remi tersebut serta diturunkan dengan cara bergiliran keteman yang sebelah kanan dan apabila tidak bisa diturunkan mati dan dihitung jumlah angkanya, kemudian siapa jumlah yang terkecil ialah yang menerima uang sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) per-orang dari tiap-tiap pemain yang kalah, namun apa bila salah satu pemain kartunya habis maka pemain yang kalah membayar uang sebesar 3.000,-(tiga ribu rupiah) kepada pemain yang habis kartunya yang dinamakan leng/song. Permainan judi jenis Leng/Song dengan menggunakan kartu Gold Fish tersebut bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban, perbuatan mereka Terdakwa diketahui pihak berwajib selanjutnya mereka Terdakwa dibawa Polsek Ujung Batu untuk diproses secara hukum.

-----Perbuatan mereka Terdakwa Terdakwa I. WANRIZAL Als JALI Bin THOLIB (Alm), Terdakwa II. M.NASIR Als NASIR BIN KAPRAWI(Alm), III HASAN SYAFI'I Bin H.TAHAR, Terdakwa IV SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI sebagaimana di atur dan di ancam pidana ***dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo- Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP***.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka Terdakwa I. WANRIZAL Als JALI Bin THOLIB (Alm), Terdakwa II. M.NASIR Als NASIR BIN KAPRAWI(Alm), III HASAN SYAFI'I Bin H.TAHAR, Terdakwa IV SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira Pukul 15.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di sebuah warung kopi RT.02 RW.10 Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili **telah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan judi yang diadakan tanpa ijin.**

Perbuatan tersebut dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 15.35 Wib saksi MAIYONO SAPUTRA, saksi JAMMARIS FEBRI, dan saksi FEBRI WATMAN, (anggota Polsek Ujung Batu) melakukan pengintaian di sebuah warung kopi milik sdr.HERMAN yang terletak di RT 02 RW 10 Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih kec.ujungbatu Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi MAIYONO SAPUTRA, saksi JAMMARIS FEBRI, dan saksi FEBRI WATMAN, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. WANRIZAL Als JALI Bin THOLIB (Alm), Terdakwa II. M.NASIR Als NASIR BIN KAPRAWI(Alm), III HASAN SYAFI'I Bin H.TAHAR, Terdakwa IV SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI yang saat itu sedang bermain judi jenis Song dan pada saat dilakukan penangkapan diatas meja tepatnya didepan mereka terdakwa terdapat uang tunai sebesar Rp 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi merek Gold Fish selanjutnya mereka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Ujung Batu, guna diproses lebih lanjut.

Permainan judi jenis Leng/song tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara menggunakan kartu Remi merek Gold Fish sebanyak 2 (dua) kotak, yang mana satu kotak kartu tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar jadi jumlah seluruh kartu remi adalah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar. Selanjutnya kartu remi tersebut di kocok oleh salah seorang pemain lalu di bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sehingga kartu bersisa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan diletakkan disamping mereka terdakwa, kemudian pemain menurunkan kartu dengan cara berurutan angka/huruf yang ada pada kartu remi tersebut serta diturunkan dengan cara bergiliran keteman yang sebelah kanan dan apabila tidak bisa diturunkan mati dan dihitung jumlah angkanya, kemudian siapa jumlah yang terkecil ialah yang menerima uang sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) per-orang dari tiap-tiap pemain yang kalah, namun apa bila salah satu pemain kartunya habis maka pemain yang kalah membayar uang sebesar 3.000,-(tiga ribu rupiah) kepada pemain yang habis kartunya yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinamakan song. Demikianlah para terdakwa melakukan permainannya dan mengulangnya kembali setiap satu permainan selesai.

Permainan judi jenis Leng/Song dengan menggunakan kartu Gold Fish tersebut bersifat untung-untungan atau nasib-nasiban, perbuatan mereka Terdakwa diketahui pihak berwajib selanjutnya mereka Terdakwa dibawa Polsek Ujung Batu untuk diproses secara hukum.

-----*Perbuatan mereka Terdakwa Terdakwa I. WANRIZAL Als JALI Bin THOLIB (Alm), Terdakwa II. M.NASIR Als NASIR BIN KAPRAWI(Alm), III HASAN SYAFI'I Bin H.TAHAR, Terdakwa IV SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

Saksi I : MAIYONO SAPUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bhawa saksi adalah anggota kepolisian Sektor Ujung Batu.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 maret 2013 sekira pkul 15.35 Wib bersama-sama saksi JAMMARIS FEBRI,dan saksi FEBRI WATMAN, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa sedang memegang kartu remi merk gold fish di warung milik saksi Herman ;
- Bahwa para terdakwa sedang bermain judi Song dan memakai uang taruhan ;
- Bahwa para terdakwa mengakui sedang bermain Judi song ;
- Bahwa di tempat para terdakwa bermain judi song ditemukan kartu remi merk gold fish dan uang sejumlah Rp.103.000,-
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : JAMMARIS FEBRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sektor Ujung Batu.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 maret 2013 sekira pkul 15.35 Wib bersama-sama saksi MAIYONO SAPUTRA, dan saksi FEBRI WATMAN, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa sedang memegang kartu remi merk gold fish di warung milik saksi Herman ;
- Bahwa para terdakwa sedang bermain judi Song dan memakai uang taruhan ;
- Bahwa para terdakwa mengakui sedang bermain Judi song ;
- Bahwa di tempat para terdakwa bermain judi song ditemukan kartu remi merk gold fish dan uang sejumlah Rp.103.000,-
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Saksi III : JAMMARIS FEBRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Sektor Ujung Batu.
- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 maret 2013 sekira pkul 15.35 Wib bersama-sama saksi MAIYONO SAPUTRA, dan saksi JAMMARIS FEBRI, melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa sedang memegang kartu remi merk gold fish di warung milik saksi Herman ;
- Bahwa para terdakwa sedang bermain judi Song dan memakai uang taruhan ;
- Bahwa para terdakwa mengakui sedang bermain Judi song ;
- Bahwa di tempat para terdakwa bermain judi song ditemukan kartu remi merk gold fish dan uang sejumlah Rp.103.000,-
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi para terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. WAN RIZALI Als JALI Bin THOLIB, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 maret 2013 sekira pkul 15.35 Wib bersama-sama dengan terdakwa II M Nasir Bin Kaprawi, terdakwa III Hasan Syafi'i Bun H.Tahar dan Terdakwa IV Sumipriyatno bin Suraji, bermain judi song di warung milik saksi Herman ;
- Bahwa benar cara permainan judi tersebut adalah, dengan menggunakan kartu remi merk gold fish ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar tempat permainan judi tersebut dapt dilihat dari jalan umum ;
- Bahwa pada saat bermain ditangkap oleh anggota polsek ujung batu dan ditemukan kartu remi merk gold fish dan uang sejumlah Rp.103.000,-

Terdakwa II. M. NASIR Als NASIR BIN KAPRAWI, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 maret 2013 sekira pkul 15.35 Wib bersama-sama dengan terdakwa I Wanrizali Als Jali Bn Tholib , terdakwa III Hasan Syafi'i Bun H.Tahar dan Terdakwa IV Sumipriyatno bin Suraji, bermain judi song di warung milik saksi Herman ;
- Bahwa benar cara permainan judi tersebut adalah, dengan menggunakan kartu remi merk gold fish ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar tempat permainan judi tersebut dapt dilihat dari jalan umum ;
- Bahwa pada saat bermain ditangkap oleh anggota polsek ujung batu dan ditemukan kartu remi merk gold fish dan uang sejumlah Rp.103.000,-

Terdakwa III. HASAN SYAFI'I BUN H.TAHAR, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari kamis tanggal 14 maret 2013 sekira pkul 15.35 Wib bersama-sama dengan terdakwa I Wanrizali Als Jali Bn Tholib , Terdakwa II M Nasir Bin Kaprawi dan Terdakwa IV Sumipriyatno bin Suraji, bermain judi song di warung milik saksi Herman ;
- Bahwa benar cara permainan judi tersebut adalah, dengan menggunakan kartu remi merk gold fish ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar tempat permainan judi tersebut dapt dilihat dari jalan umum ;
- Bahwa pada saat bermain ditangkap oleh anggota polsek ujung batu dan ditemukan kartu remi merk gold fish dan uang sejumlah Rp.103.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV. SUMIPRIYATNO BIN SURAJI, menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 15.35 Wib bersama-sama dengan terdakwa I Wanrizali Als Jali Bn Tholib , Terdakwa II M Nasir Bin Kaprawi dan terdakwa III Hasan Syafi'i Bun H.Tahar, bermain judi song di warung milik saksi Herman ;
- Bahwa benar cara permainan judi tersebut adalah, dengan menggunakan kartu remi merk gold fish ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa benar tempat permainan judi tersebut dapat dilihat dari jalan umum ;
- Bahwa pada saat bermain ditangkap oleh anggota polsek ujung batu dan ditemukan kartu remi merk gold fish dan uang sejumlah Rp.103.000,-

Menimbang, bahwa dalam sidang telah diajukan barang bukti berupa :-----

- 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi merek Gold Fish ;
- Uang tunai sebesar Rp 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) ;

maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut telah dapat dipergunakan mendukung dan memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan, baik itu keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, maupun upaya bukti lainnya yang setelah dihubungkan satu sama lainnya untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan atau tidak;-----

Menimbang, bahwa didalam surat tuntutan pidananya Penuntut Umum pun telah mengemukakan fakta hukum sebagaimana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, terhadap hal tersebut Majelis Hakim dapat memahaminya sebagai suatu pandangan subjektif dari posisi yang objektif dari Penuntut Umum dalam mengungkap kebenaran materiil untuk membuktikan dakwaannya;-----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari pandangan objektif dan posisi yang objektif pula dalam menemukan dan mencari kebenaran materiil dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan, Majelis Hakim dapat mengkonstatir fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2013 sekira pukul 15.35 Wib para terdakwa terdakwa I Wanrizali Als Jali Bn Tholib ,Terdakwa II M Nasir Bin Kaprawi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa III Hasan Syafi'i Bun H.Tahar, dan Terdakwa IV Sunipriyanto als Anto Bin Suraji bermain judi song di warung milik saksi Herman.

- Bahwa para terdakwa melakukan permainan tersebut dengan cara menggunakan kartu remi sebanyak 108 lembar merk gold fish dan memakai uang taruhan sesuai dengan kesepakatan. Begitu seterusnya diulang setiap selesai satu permainan.
- Bahwa para terdakwa, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan atau menyelenggarakan permainan judi song tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu :-----

PERTAMA :

Melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang demikian memberi kemungkinan bagi Majelis untuk memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dipertimbangkan lebih dahulu setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hasil pemeriksaan dipersidangan, pada perinsipnya Majelis sependapat dengan Penuntut Umum dimana Terdakwa didakwa melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan

Kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa;-----
2. Turut serta main judi;-----
3. Tanpa mendapat ijin atau tanpa hak;-----
4. Menggunakan kesempatan terbuka untuk bermain judi;-----
5. orang yang melakukan, turut serta melakukan;-----

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;-----

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona/kekeliruan* dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa I WANRIZALI Als JALI Bn THOLIB, Terdakwa II M.NASIR Als NASIR Bin KAPRAWI, Terdakwa III HASAN SYAF'I Bin H.TAHAR dan Terdakwa IV SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur "Turut serta main judi"

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti yang ada Pada hari Kamis tanggal 14 maret 2013 sekira pkul 15.35 Wib saksi MAIYONO SAPUTRA, saksi JAMMARIS FEBRI, dan saksi FEBRI WATMAN, (anggota Polsek Ujung Batu) melakukan pengintaian disebuah warung kopi milik sdr.HERMAN yang terletak di RT 02 RW 10 Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih kec.ujungbatu Kab. Rokan Hulu, kemudian saksi MAIYONO SAPUTRA, saksi JAMMARIS FEBRI, dan saksi FEBRI WATMAN, langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. WANRIZAL Als JALI Bin THOLIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm), Terdakwa II. M.NASIR Als NASIR BIN KAPRAWI(Alm), III HASAN SYAFI'I Bin H.TAHAR, Terdakwa IV SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI yang saat itu sedang bermain judi jenis Song dan pada saat dilakukan penangkapan diatas meja tepatnya didepan mereka terdakwa terdapat uang tunai sebesar Rp 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi merek Gold Fish. Kemudian perbuatan mereka Terdakwa diketahui pihak berwajib selanjutnya mereka Terdakwa dibawa ke Polsek Kunto Darussalam untuk diproses secara hukum. Permainan judi jenis Song dengan menggunakan kartu Gold Fish tersebut bersifat untung-untungan dan nasib-nasiban.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 **“Turut serta main judi “** ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Unsur “Tanpa mendapat ijin atau tanpa hak”

Menimbang, bahwa Perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum apabila dilakukan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang atau sebaliknya.

Menimbang, bahwa Perijinan terhadap perjudian dapat ditinjau secara historis yaitu bahwa sejak berlakunya Ordonansi tanggal 7 Maret 1912 (Staatblad Tahun 1912 Nomor 230) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 3 Oktober 1935 (Staatblad Tahun 1935 Nomor 526) maupun setelah diundangkannya UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, pemerintah masih diberi kewenangan untuk memberikan ijin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, dengan tujuan akhirnya adalah hapusnya perjudian dari seluruh wilayah Indonesia.

Dalam pemeriksaan persidangan terungkap fakta bahwa para terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut : bahwa kartu remi tersebut di kocok oleh salah seorang pemain lalu di bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sehingga kartu bersisa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan diletakkan disamping, kemudian para Terdakwa menurunkan kartu dengan cara berurutan angka/huruf yang ada pada kartu remi serta diturunkan dengan cara bergiliran ke terdakwa lainnya yang sebelah kanan dan apabila tidak bisa diturunkan mati dan dihitung jumlah angkanya, kemudian siapa jumlah yang terkecil ialah yang menerima uang sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) per-orang dari tiap-tiap pemain yang kalah, namun apa bila salah satu pemain kartunya habis maka pemain yang kalah membayar uang sebesar 3.000,-(tiga ribu rupiah) kepada pemain yang habis kartunya yang dinamakan leng/song. Rangkaian perbuatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari sebuah permainan judi song yang dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-3 **“Tanpa mendapat ijin atau tanpa hak “** ini telah terpenuhi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Menggunakan kesempatan Terbuka untuk bermain judi”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti yang ada bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis song Pada hari kamis tanggal 14 maret 2013 sekira pkul 15.35 Wib saksi MAIYONO SAPUTRA, saksi JAMMARIS FEBRI,dan saksi FEBRI WATMAN, (anggota Polsek Ujung Batu) melakukan pengintaian disebuah warung kopi milik sdr.HERMAN yang terletak di RT 02 RW 10 Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih kec.ujungbatu Kab. Rokan Hulu, para terdakwa hanya memanfaatkan waktu luang untuk bermain judi qiu-qiu, karena memang pekerjaan para terdakwa sehari-hari adalah bukan bermain judi sebagaimana tersebut.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-4 “Menggunakan kesempatan Terbuka untuk bermain judi “ ini telah terpenuhi;-----

Ad.5. Unsur “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang telah di dapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para terdakwa serta persesuaian dengan alat bukti yang ada bahwa Pada hari kamis tanggal 14 maret 2013 sekira pkul 15.35 Wib saksi MAIYONO SAPUTRA, saksi JAMMARIS FEBRI,dan saksi FEBRI WATMAN, (anggota Polsek Ujung Batu) melakukan pengintaian disebuah warung kopi milik sdr.HERMAN yang terletak di RT 02 RW 10 Dusun Suka Karya Desa Pematang Tebih kec.ujungbatu Kab. Rokan Hulu Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan permainan judi jenis song, dengan uang taruhan diatas meja tepatnya didepan mereka terdakwa terdapat uang tunai sebesar Rp 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi merek Gold Fish Permainan judi jenis Leng/song tersebut di lakukan oleh Para terdakwa dengan cara menggunakan kartu Remi merek Gold Fish sebanyak 2 (dua) kotak, yang mana satu kotak kartu tersebut berjumlah 54 (lima puluh empat) lembar jadi jumlah seluruh kartu remi adalah sebanyak 108 (seratus delapan) lembar. Selanjutnya kartu remi tersebut di kocok oleh salah seorang pemain lalu di bagikan kepada setiap pemain sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar sehingga kartu bersisa sebanyak 20 (dua puluh) lembar dan diletakkan disamping mereka terdakwa, kemudian pemain menurunkan kartu dengan cara berurutan angka/huruf yang ada pada kartu remi tersebut serta diturunkan dengan cara bergiliran keteman yang sebelah kanan dan apabila tidak bisa diturunkan mati dan dihitung jumlah angkanya,kemudian siapa jumlah yang terkecil ialah yang menerima uang sebesar Rp.1000,-(seribu rupiah) per-orang dari tiap-tiap pemain yang kalah,namun apa bila salah satu pemain kartunya habis maka pemain yang kalah membayar uang sebesar 3.000,-(tiga ribu rupiah) kepada pemain yang habis kartunya yang dinamakan song.

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 “ sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan” ini telah terpenuhi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*turut serta menggunakan kesempatan main judi tanpa ijin*” dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Para Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya Para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena Para terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan berdasarkan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Para terdakwa dari tahanan, maka para terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini berupa :-----

- 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi merek Gold Fish
dirampas untuk dimusnahkan, dan
- Uang tunai sebesar Rp 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah)
dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian.-----

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya; -----
- Bahwa Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----
- Bahwa Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;-----
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat akan Pasal-pasal Undang-Undang, khususnya Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I WANRIZALI Als JALI Bn THOLIB, Terdakwa II M.NASIR Als NASIR Bin KAPRAWI, Terdakwa III HASAN SYAFI'I Bin H.TAHAR dan Terdakwa IV SUMIPRIYANTO Als ANTO Bin SURAJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"turut serta menggunakan kesempatan main judi tanpa ijin"*** ;-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara masing-masing selama **6 (Enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu Remi merek Gold Fish
dirampas untuk dimusnahkan, dan
 - Uang tunai sebesar Rp 103.000,- (seratus tiga ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk negara.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,-
(seribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari: **Kamis, tanggal 13 Juni 2013**, oleh kami **T. MARBUN S.H.,MH** sebagai Hakim Ketua Sidang, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota **PETRA JEANNY SIAHAAN ,SH.,MH** serta **LIA YUWANNITA, S.H.M.H** putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ.ICE HERAWATI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ISKANDAR,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pangaraian dan dihadapan Terdakwa tersebut.-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. PETRA JEANNY SIAHAAN ,SH.,MH

T. MARBUN S.H.,MH

2. LIA YUWANNITA, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

HJ.ICE HERAWATI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)